



PUTUSAN

Nomor 225/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxx, tempat dan tanggal lahir Palu, 27 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Dr. Samratulangi xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx sebagai Pemohon;
melawan

xxxxx, tempat dan tanggal lahir Malaysia, 22 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, Sekarang Keberadaan Termohon Tidak Diketahui Diseluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 04 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dengan Nomor 225/Pdt.G/2021/PA.Pal, tanggal 04 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2012, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 70/07/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara ;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 225/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di alamat Termohon tersebut diatas selama 1 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah di rumah kontrakan di Jalan Tombolotutu. Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. xxxxx, umur 7 tahun;
 - b. xxxxx, umur 5 tahun ;
3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2018 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Termohon merasa malu dan merasa menyesal telah menikah dengan Pemohon dikarenakan pekerjaan Pemohon sebagai tukang ojek..
 - b. Termohon tidak mau mendengarkan perkataan dan nasehat Pemohon sebagai kepala rumah tangga ;
4. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah pada bulan Mei 2020, sampai sekarang kurang lebih 9 bulan lamanya. Sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri ;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 228/TAL/II/2021 maka benar Termohon yang tersebut di atas tidak diketahui keberadaanya diseluruh wilayah Republik Indonesia ;
6. Bahwa Pemohon tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Palu, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 225/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER;

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/07/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, Bukti.P;

B. Saksi;

Saksi 1. xxxx, 41 tahun, agama Islam, pendidikan Si, pekerjaan Jualan kripik, bertempat tinggal di xxxxx Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur,

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 225/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon, dan Termohon adalah saudara ipar;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Palu sampai berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama xxxxx, umur 7 tahun dan Clara xxxxx, umur 5 tahun;
- Bahwa anak pertama diasuh Pemohon sedangkan anak kedua diasuh Termohon;
 - Bahwa sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lag dan sering bertengkar;
 - Bahwa akhir tahun 2018, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon merasa malu menikah dengan Pemohon karena hidup mereka miskin dan Termohon tidak mau dinasihati Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun dua bulan yang lalu, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon dan tidak diketahui dimana keberadaannya yang pasti dan tidak ada kabar beritanya;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Pemohon Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;
- Bahwa Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 225/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. xxxxx, 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMAa, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Jalan Abdurrahman Saleh No. 9 B Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, xxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Kakak kandung Pemohon, dan termohon adalah saudara ipar;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Palu sampai berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama xxxxx, umur 7 tahun dan Clara xxxxx, umur 5 tahun sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lag dan sering bertengkar, anak pertama diasuh Pemohon sedang anak kedua diasuh Termohon;
- Bahwa akhir tahun 2018, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon merasa malu menikah dengan Pemohon karena Pemohon miskin dan Termohon tidak mau dinasihati Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun dua bulan yang lalu, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon dan tidak diketahui dimana keberadaannya yang pasti;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Pemohon Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;
- Bahwa Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 225/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Termohon yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan antara pemohon dan termohon sebagai suami istri sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hokum antara Pemohon dan

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 225/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPERdata/BW;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi Pemohon, Krena kedua orang saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai kondisi rumah tangga mereka adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2012;
rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai xxxxx Muh Rayhan bin Moh. Zulfikra, umur 7 tahun dan xxxxx, umur 5 tahun sekarang anak pertama dalam asuhan Pemohon sedangkan anak kedua dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lag dan sering bertengkar;
- Bahwa akhir tahun 2018, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena termohon merasa malu menikah dengan Pemohon dan Termohon tidak mau dinasihati Pemohon;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 225/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun dua bulan yang lalu;
- Bahwa Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa anak yang bernama xxxxx;
- Bahwa mereka sudah sulit untuk rukun kembali sebagai suami istri karena keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi dimana tinggalnya dan juga sudah putus komunikasi sama sekali di antara mereka;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin berkepanjangan baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Apabila salah satu pihak atau kedua pihak tidak merasakan ketenteraman dalam rumah tangganya dan berakibat berpisah tempat tidur dan atau berpisah kamar dalam waktu yang sangat lama yakni 3 tahun, dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 225/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut dalam Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227 :

لَا يَنْبَغُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْفِرَ مِنْ أَهْلِهِ وَلَا لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْفِرَ مِنْ أَهْلِهَا إِلَّا بِالْإِذْنِ وَالْإِذْنُ لِلرَّجُلِ أَكْبَرُ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 225/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 370.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari senin tanggal 12 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Narniati, SH., MH dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hasnawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Narniati, SH., MH
Hakim Anggota,

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hasnawati, S.Ag

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|-------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 60.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 240.000,00 |
| - PNB PGL | : Rp. | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 225/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 370.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Palu

Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 225/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)